



P E N E T A P A N

Nomor : 83/Pdt.P/2022/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : A.M. Sulhidayat Syukri.SH
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba 5 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Agama : Islam
Alamat : Jalan Sawerigading No 27 Kelurahan Terang - terang
, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 20 Juni 2022 di bawah Register Nomor : 83/Pdt.P/2022/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa anak pemohon atas nama, **ANDI BAU HAFIDZHA SULHIDAYAT** , tempat tanggal lahir di **Bulukumba , 21 Juli 2016** , sesuai di Akta Kelahiran Nomor: 7302-LU-12082016-0004 dan kartu keluarga Nomor: 7302022403150005;
2. Bahwa anak Pemohon sedang sekolah di pendidikan Taman Kanak kanak Pembina (TK PEMBINA) Kabupaten Bulukumba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon akan menyesuaikan data pokok pendidikan (Dapodik) anak pemohon pada NISN agar terverifikasi jika data anak pemohon lahir **Bulukumba , 21 Juni 2016 ;**
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Bulan Lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022403150005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LU-12082016-0004 anak pemohon.
5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Bulan Lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302022403150005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LU-12082016-0004 pemohon segera ditetapkan
6. Bahwa untuk melakukan Perubahan Bulan Lahir pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan Bulan dan Tahun Lahir pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Bulan Kelahiran anak pemohon ANDI BAU HAFIDZHA SULHIDAYAT, tempat tanggal lahir Bulukumba 21 Juli 2016, di ubah menjadi lahir di Bulukumba 21 Juni 2016
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari pemohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy KTP Pemohon nomor 7302020508840001 di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7302022403150005 di beri tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 7302-LU-12082016-0004 di beri tanda P-3;
4. Foto Copy Verifikasi Data peserta didik beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi A.M Suhriawan Syukri di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas bulan lahir anak pemohon akan di ubah lahir dari tanggal 21 Juli 2016 menjadi 21 Juni 2016 ;
 - Bahwa Pemohon hanya mengajukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa anak pemohon telah duduk di sekolah taman kanak-kanak TK Pembina ;
 - Bahwa maksud pemohon merubah nama agar identitas pada saat memasuki sekolah akan sesuai dengan data peserta didik yang harus disesuaikan ;
2. Saksi H. A. Muh.Syukri Saleh di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa identitas bulan lahir anak pemohon akan di ubah lahir dari tanggal 21 Juli 2016 menjadi 21 Juni 2016 ;
 - Bahwa Pemohon hanya mengajukan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Blk.



- Bahwa anak pemohon telah duduk di sekolah taman kanak-kanak TK Pembina ;

Bahwa maksud pemohon merubah nama agar identitas pada saat memasuki sekolah akan sesuai dengan data peserta didik yang harus disesuaikan

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan anak pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum,

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bk.



misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada **hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan**, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "*Pengadilan Negeri hanya*

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :*

Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon;

Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa *ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahanya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu;*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan dan dibuktikan dengan bukti surat Verifikasi Data peserta didik yang harus disesuaikan maka diperoleh fakta hukum bahwa bulan lahir anak pemohon yang benar yaitu **21 Juni 2016**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena bulan lahir anak pemohon dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dan supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Bulan Kelahiran anak pemohon **ANDI BAU HAFIDZHA SULHIDAYAT**, tempat tanggal lahir Bulukumba 21 Juli 2016, di ubah menjadi lahir di Bulukumba **21 Juni 2016** ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, oleh MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA ,.SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPTIAWATI . SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Septiawati.SH

Muhammad Musashi Achmad Putra ,.SH.MH

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp.100.000.- |
| 3. PNPB relaas panggilan pertama. | Rp. 10.000.- |
| 4. Materai | Rp.10.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000 |

JUMLAH

Rp. 160.000.(seratus enam puluh ribu) rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)